



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 111 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH

PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BAROS KECAMATAN ARJASARI  
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Nomor : 004/PP.05.1-BA/320416.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BAROS KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan

Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baros  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BAROS



**M. NUR HERAWANTO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR : 111 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BAROS  
KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BAROS KECAMATAN ARJASARI  
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO. | NAMA                    | JENIS<br>KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS    |
|-----|-------------------------|------------------|-----|---------------|
| 1.  | IKMAL AZHAR NURHUDA     | L                | 1   | RT. 02 RW. 01 |
| 2.  | AI SITI BADRIAH         | P                | 2   | RT. 04 RW. 01 |
| 3.  | ARIYANDI                | L                | 3   | RT. 01 RW. 02 |
| 4.  | NOVA ARYA RUSTIANDI     | L                | 4   | RT. 03 RW. 02 |
| 5.  | YUDHA                   | L                | 5   | RT. 01 RW. 03 |
| 6.  | SANTYA RIZKY YANTI      | P                | 6   | RT. 04 RW. 03 |
| 7.  | EKA LISMAWATI           | P                | 7   | RT. 01 RW. 04 |
| 8.  | SANDI MAULANA           | L                | 8   | RT. 03 RW. 04 |
| 9.  | SANDI FADILAH           | L                | 9   | RT. 04 RW. 04 |
| 10. | YUSNI KHOIRUNNISA       | P                | 10  | RT. 01 RW. 05 |
| 11. | HANI HAERANI            | P                | 11  | RT. 02 RW. 05 |
| 12. | SHAKILA FATYA WINANDARI | P                | 12  | RT. 01 RW. 06 |
| 13. | DIAN NURJANAH           | P                | 13  | RT. 04 RW. 07 |
| 14. | EKA FITRIANINGSIH       | P                | 14  | RT. 02 RW. 07 |
| 15. | IMAS SUSANTI            | P                | 15  | RT. 03 RW. 14 |
| 16. | SALSA AUFY DELYLA       | P                | 16  | RT. 04 RW. 14 |
| 17. | ZENAL ARIFIN            | L                | 17  | RT. 01 RW. 08 |
| 18. | YOGI SIDIK PERMANA      | L                | 18  | RT. 02 RW. 08 |
| 19. | ENOK ATIH               | P                | 19  | RT. 02 RW. 09 |
| 20. | RISKA TRIANA            | P                | 20  | RT. 04 RW. 09 |

|     |                           |   |    |               |
|-----|---------------------------|---|----|---------------|
| 21. | TINI SUPARTINI            | P | 21 | RT. 02 RW. 10 |
| 22. | EKA NURJAMAN              | P | 22 | RT. 04 RW. 10 |
| 23. | SOPIAN SUTARYA            | L | 23 | RT. 01 RW. 11 |
| 24. | INDRIYANTI                | P | 24 | RT. 03 RW. 15 |
| 25. | TONI PRAN SIBAGJA         | L | 25 | RT. 03 RW. 11 |
| 26. | MUHAMAD WILDAN            | L | 26 | RT. 04 RW. 15 |
| 27. | DINDA AYU PUTRI WULANDARI | P | 27 | RT. 03 RW. 12 |
| 28. | LINA MARLINA              | P | 28 | RT. 01 RW. 15 |
| 29. | ENJANG NUGRAHA            | P | 29 | RT. 02 RW. 16 |
| 30. | AMELIAWATI                | P | 30 | RT. 02 RW. 13 |
| 31. | NONENG HANI               | L | 31 | RT. 03 RW. 13 |
| 32. | WIDYASTUTI                | P | 32 | RT. 02 RW. 17 |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BAROS



**M. NUR HERAWANTO**